



PUTUSAN

Nomor : 1103/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tiung RT.01 RW. 01 No. 29 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai "Pemohon";

LAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Unggas RT.02 RW. 01 No. 23 Kelurahan Simpangtiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru,, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 23 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1103/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. -, tertanggal 13 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara orangtua Termohon

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No.1103 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



pada alamat Termohon diatas selama lebih kurang dua minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak didalam wilayah kota Pekanbaru sebanyak dua kali kontrak selama lebih kurang setahun enam bulan, dan pada sekitar akhir bulan Juli 2013 Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas sampai sekarang;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan), umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar akhir bulan Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon selaku suami berikan, ia sangat egois dan selalu merasa benar sendiri;
 - b. Termohon telah menjelek-jelekkan Pemohon kepada saudaranya dan kemudian Pemohon disuruh untuk memulangkan kembali Termohon kepada keluarganya;
 - c. Termohon suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri sedangkan Termohon juga ingin tinggal di dekat rumah saudaranya;
5. Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2013 Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama untuk menenangkan diri setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi kemudian Saudaranya menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon untuk menjelaskan status hubungan Pemohon dengan Termohon, dan semenjak saat itu antara Pemohon



dengan Termohon telah terputus komunikasi dan telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 1103/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 03 Oktober 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir, selanjutnya

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No.1103 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan dalam permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012 No. -, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah a.n. PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Nomor: - Tanggal 13 Maret 2010, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Maret 2010, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2013 yang pergi Pemohon.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon didepan mertua dan abang Pemohon pada bulan Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon tetapi saksi tidak sabar dan tidak mau lagi hidup dengan Termohon.
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon dan Termohon adik ipar saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 12 Maret 2010 telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2013, pemohon keluar dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon kepadanya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon kurang melayani Pemohon secara baik dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.
 - Bahwa Pemohon pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama tetapi Termohon sudah tidak open lagi kepada Pemohon.
 - Bahwa sudah pernah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No.1103 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon), terhadap putusan ini jika Termohon tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sangat egois, suka berkata kasar, tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal Termohon ingin tinggal di dekat rumah saudaranya sedangkan Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 selama itu tidak ada lagi komunikasi selaku suami isteri .

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik tidak mau melayani bahkan selalu melawan suami, sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 bulan, karena Pemohon sudah menjatuhkan talak di depan orangtua Termohon;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadi percekcoakan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No.1103 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نأح ولا صلح وحيث تصبح للربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأتمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين باللسن للمؤيد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Termohon kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Pemohon dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No.1103 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon dan Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru tempat tinggal Termohon serta Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH., MH dan Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan UMI SALMAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. AHMAD SAYUTI, MH

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH., MH

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH



Panitera Pengganti,

ttd

UMI SALMAH, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No.1103 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)